

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-
MENYEWA PRINTER DI DB7 PRINT SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh
Fanti Zahara Tiara Rakhman
NIM. C92218129



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fanti Zahara Tiara Rakhman
NIM : C92218129
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa
Printer Di DB7 Print Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juni 2022

yang menyatakan,



Fanti Zahara Tiara Rakhman
NIM. C92218129

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Printer di DB7 Print Surabaya” ditulis oleh Fanti Zahara Tiara Rakhman NIM. C92218129 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 16 Juni 2022

Pembimbing,



A. Mufti Khazin, M.H.I.
NIP. 197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fanti Zahara Tiara Rakhman NIM. C92218129 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




A. Mufti Khazin, M.H.I.
NIP. 197303132009011004

Penguji II




Dr. Sri Wigati, M.E.I.
NIP. 197302212009122001

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.H.I.
NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Subhan Noorvansyah, M.Kom.
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 29 Juni 2022


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan




Dr. Hj. Sugivah Musafa'ah, M.Ag.
NIP: 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fanti Zahara Tiara Rakhman
NIM : C92218129
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : fantizahara@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Printer di DB7 Print Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juni 2022

Penulis

(Fanti Zahara Tiara Rakhman)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Printer Di DB7 Print Surabaya”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya?

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di DB7 Print Surabaya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan landasan teori tentang ijarah dalam hukum Islam yang digunakan untuk meninjau dan menganalisis praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya untuk mengetahui status hukumnya.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya, dilakukan secara *online* dan *offline*. Praktik sewa-menyewa yang dilakukan secara *online*, pada praktiknya tidak terlepas dari adanya problem, seperti terdapat praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak penyewa, kerusakan pada printer akibat kelalaian pihak penyewa dan keterlambatan pihak penyewa dalam mengembalikan printer. Praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya telah memenuhi rukun akad ijarah, namun tidak memenuhi beberapa syarat akad ijarah. Sehingga praktik tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Syarat yang tidak terpenuhi yaitu masih terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penyewa, pihak penyewa melakukan pembatalan sepihak kepada pihak DB7 Print tanpa persetujuan pihak DB7 Print terlebih dahulu, akibatnya pihak DB7 Print telah menolak pelanggan lainnya. Syarat menjadi tidak terpenuhi ketika barang yang menjadi objek sewa rusak karena kelalaian pihak penyewa serta pihak penyewa terlambat mengembalikan printer dari jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sehingga, menyebabkan akad tersebut tidak sempurna/fasad, maka akad tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

Saran untuk pihak DB7 Print Surabaya, harusnya menerapkan adanya uang muka bagi pihak penyewa yang memesan printer untuk disewa, agar pihak penyewa tidak semena-mena membatalkan pesannya. Dan sebaiknya pihak DB7 Print Surabaya memberikan denda yang tegas kepada pihak penyewa yang merusakkan printer karena kelalaian, seperti denda yang diterapkan pada printer yang terlambat dikembalikan. Bagi pihak penyewa sebaiknya memikirkan secara matang keputusan untuk menyewa, agar tidak terjadi praktik pembatalan sepihak dan dapat menjaga barang yang menjadi objek sewa serta mengembalikan barang tepat waktu berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II IJARAH DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian Ijarah	19

B. Dasar Hukum Ijarah	21
C. Rukun dan Syarat Ijarah.....	24
D. Macam-Macam Akad Ijarah.....	27
E. Hak dan Kewajiban Pihak yang Melakukan Akad Ijarah	30
F. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	32
BAB III PRAKTIK SEWA-MENYEWA PRINTER DI DB7 PRINT SURABAYA	35
A. Profil DB7 Print Surabaya	35
B. Praktik Sewa-Menyewa Printer di DB7 Print Surabaya	43
C. Permasalahan yang Dihadapi dalam Praktik Sewa-Menyewa.....	48
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA PRINTER DI DB7 PRINT SURABAYA	52
A. Analisis Praktik Sewa-Menyewa Printer di DB7 Print Surabaya	52
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Printer di DB7 Print Surabaya.....	56
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Daftar Harga Sewa Printer.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Printer hp ink tank 115.....	40
1.2 Printer Canon mg2570s.....	40
1.3 Printer hp ink tank315.....	40
1.4 Printer hp smart tank515.....	40
1.5 Printer hp laserjet m28w.....	40
1.6 Printer hp laserjet m102a.....	41
1.7 Printer hp laserjet m130fn.....	41

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antar satu dengan lainnya. Manusia dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari, tidak dapat luput dari interaksi dan komunikasi untuk menyampaikan maksud dan tujuannya kepada orang lain agar tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Hal ini dapat diartikan bahwa manusia memiliki kepentingan pribadi dan kepentingan bersama (masyarakat), sehingga manusia tidak dapat dihindarkan dari kegiatan bertemu banyak orang yang kemudian menimbulkan suatu perjanjian baik secara lisan maupun tertulis. Manusia sebagai makhluk sosial pasti memiliki rasa ingin memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan biologis dan kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia tidak dapat berdiri sendiri, manusia harus saling bekerja sama antar satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya kerja sama dan sifat tolong-menolong antar sesama, maka kebutuhan hidup manusia tidak dapat terpenuhi.¹

Sikap saling tolong-menolong terhadap sesama merupakan sifat yang wajib dimiliki oleh setiap insan. Setiap manusia pasti memiliki permasalahan dalam menghadapi kehidupan, oleh karenanya manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan dan tidak dapat hidup

¹ Ety Nur Inah, "Peranan Komunikasi dalam Pendidikan", *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol.6, No.1 (Januari-Juni 2013), 177.

sendiri. Sejatinya, manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan antar satu dengan lainnya. Selain beribadah, manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan muamalah. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bidang muamalah yaitu sewa-menyewa atau biasa disebut ijarah. Akad ijarah diperbolehkan dalam agama Islam karena terdapat unsur saling tolong-menolong untuk memperoleh suatu manfaat. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Qs. Almaidah Ayat 2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Swt., sungguh, Allah Swt. sangat berat siksa-Nya.²

Berdasarkan Qs. Almaidah Ayat 2 di atas, dijelaskan bahwa manusia harus saling tolong-menolong dalam urusan kebaikan dan tidak boleh tolong-menolong dalam kemudharatan. Hal ini selaras dengan adanya prinsip-prinsip muamalah yaitu: objek transaksi harus merupakan sesuatu yang sifatnya halal, terdapat keridaan para pihak yang melakukan akad, dikelola dengan jujur dan amanah, tidak mengandung unsur riba, ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), dan tidak berakad dengan orang yang tidak cakap hukum.³ Ijarah merupakan kegiatan tolong-menolong dalam hal sewa-menyewa suatu barang barang atau upah-mengupah atas suatu jasa, untuk memperoleh suatu manfaat dalam waktu dan pembayaran yang

² Kementrian Agama RI, "Al-Qur'anul Karim", dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/5>, diakses pada 6 Juli 2022.

³ Saleha Majdid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.1, (Januari-Juni 2018), 27.

ditentukan oleh para pihak yang melangsungkan akad. Pada saat melangsungkan akad ijarah, terdapat perpindahan hak guna manfaat suatu barang maupun jasa, tanpa diikuti dengan adanya perpindahan kepemilikan atas barang yang dijadikan objek ijarah.⁴

Barang yang dapat dijadikan objek ijarah merupakan suatu barang yang dapat disewakan dan dapat memberikan manfaat.⁵ Yang menjadi objek akad ijarah dalam penelitian ini adalah printer. Printer merupakan salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mencetak tulisan atau gambar dari komputer ke media kertas.⁶ Oleh karenanya printer dibutuhkan oleh kalangan pelajar, pekerja kantoran, toko percetakan, rumah industri, pabrik dan orang-orang yang membutuhkannya. Melihat harga printer yang cukup mahal dan kerap terjadi kerusakan, membuat konsumen baik individu, perkantoran ataupun pabrik, lebih memilih untuk menyewanya agar lebih praktis dan untuk meminimalisir biaya pengeluaran. Apabila ingin menyewa printer dengan aman dan terpercaya, harus mencari tempat persewaan yang aman dan terpercaya pula, salah satunya yaitu di DB7 Print Surabaya. DB7 Print Surabaya merupakan nama toko yang berasal dari singkatan Dupak Bandarejo Nomor 7 yang menyewakan printer dan berada di wilayah Surabaya, sehingga diberi nama DB7 Print Surabaya.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 70.

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 107.

⁶ Joko Pramono, *Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 81-82.

Menyewa printer di DB7 Print Surabaya telah disertai dengan adanya fasilitas perawatan Printer, sehingga pihak penyewa tidak perlu mengkhawatirkan biaya perawatannya lagi. Penyewa dipermudah dalam melakukan transaksi, penyewa dapat menyewa printer baik secara *offline* maupun melalui media *online*. Untuk menyewa printer secara *offline*, pihak penyewa dapat langsung datang ke toko DB7 Print yang beralamat di Jalan Dupak Bandarejo nomor 7, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Buka setiap hari kecuali hari libur, mulai pukul 10.00-19.00 WIB. Bagi penyewa yang jaraknya cukup jauh dari toko atau ingin memperoleh informasi mengenai printer terlebih dahulu, dapat melakukan transaksi melalui media sosial DB7 Print Surabaya. Akun media sosial yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi yaitu whatsapp, facebook dan instagram dengan nama akun @pusatsewaprintersurabaya.

Sewa-menyewa printer melalui media sosial dianggap lebih mudah dan praktis, karena hanya dengan bertransaksi melalui media *online*, printer dapat langsung dikirim ke alamat pihak penyewa. Bertransaksi melalui media *online* dinilai lebih mudah dan praktis pada praktiknya. Namun, melangsungkan akad ijarah melalui media *online* tentu tidak luput dari adanya resiko. Terjadinya praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak penyewa, kerap terjadi pada praktik sewa-menyewa yang dilakukan melalui media *online*. Hal ini membuat pihak DB7 Print Surabaya terlanjur menolak pelanggan lain yang ingin menyewa printer tersebut. Namun, pihak penyewa pertama membatalkan sewanya tanpa meminta persetujuan

terlebih dahulu kepada pihak DB7 Print Surabaya. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi pihak DB7 Print Surabaya karena telah menolak pelanggan lainnya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 297 yang berbunyi “Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan”. Akad ijarah boleh dibatalkan apabila terdapat kesepakatan oleh para pihak. Sejatinya akad ijarah merupakan akad yang tidak boleh terjadi pembatalan tanpa adanya kesepakatan para pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan, kecuali dengan adanya fasakh. Fasakh yang dimaksud yaitu apabila barang yang menjadi objek sewa rusak atau tidak dapat digunakan. Oleh karenanya apabila ingin melakukan pembatalan harus dengan *iqālah*, yakni mengakhiri suatu akad atas kesepakatan para pihak.

Permasalahan lain yang terjadi di DB7 Print Surabaya yaitu ketika terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa pada saat printer dikembalikan tidak dalam kondisi seperti semula, seperti printer dikembalikan dalam keadaan pecah ataupun rusak, namun pihak tersebut tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukannya. Dengan adanya permasalahan ini, tentu menimbulkan kerugian terhadap pihak DB7 Print Surabaya, karena tidak semua pihak penyewa bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Berdasarkan KHES Pasal 313 Ayat 1, yang berbunyi “Kerusakan *ma’jūr* karena kelalaian *musta’jir* adalah tanggung jawabnya, kecuali

ditentukan dalam akad”. Kerusakan barang yang disebabkan karena kelalaian pihak penyewa merupakan tanggung jawab pihak penyewa. Sebagai penyewa, sudah seharusnya memiliki kesadaran untuk menjaga keamanan barang yang disewanya, agar tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya.

Nilai atau harga ijarah ditentukan berdasarkan satuan waktu, baik berdasarkan hari, bulan ataupun tahun. Hal yang menjadi problem pihak DB7 Print Surabaya adalah ketika pihak penyewa terlambat mengembalikan printer. Permasalahan ini membuat pihak DB7 Print Surabaya tidak dapat memutar printer untuk disewakan kembali. Sebab printer masih berada ditangan pihak penyewa. Dalam KHES Pasal 317 yang berbunyi “Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh *mustajir* (pihak yang menyewa), harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan”. Artinya pihak penyewa yang telat mengembalikan printer dari waktu yang disepakati, harus bertanggung jawab sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak.

Bersadarkan latar belakang di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan yang timbul di DB7 Print Surabaya, dengan akad ijarah pada praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya berdasarkan hukum Islam yang kemudian akan menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Printer di DB7 Print Surabaya”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dan dapat muncul berbagai kemungkinan. Agar penelitian lebih fokus dan penelitian dapat dilakukan lebih mendalam, maka penulis memberi batasan masalah demi penelitian yang lebih terarah.

Peneliti membatasi dengan beberapa pokok pembahasan meliputi:

1. Tidak semua penyewa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya.
2. Terjadinya praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak penyewa terhadap pihak DB7 Print Surabaya.
3. Kerusakan printer yang disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa.
4. Pihak penyewa mengembalikan barang melebihi batas waktu yang telah disepakati bersama.
5. Praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya.
6. Analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya.

Dari beberapa permasalahan yang diidentifikasi di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil dari penelitian lebih terarah, maka penulis menetapkan batasan-batasan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah dalam penelitian di atas, maka rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini dikaji dari beberapa hasil penulisan terdahulu sebagai bahan atau referensi yang kemudian penulis kembangkan. Kajian penulisan terdahulu ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai topik penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan penulisan yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dan tidak ada kesamaan dengan penulisan sebelumnya. Berikut ini merupakan

hasil penulisan penelitian terdahulu yang permasalahannya hampir sama dengan masalah yang diteliti penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mahmud Yunus (2018), dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa *stand* di Pasar Syariah Kutisari Surabaya”.⁷ Skripsi ini membahas tentang sewa-menyewa *stand* di Pasar Syariah Kutisari Surabaya, pasar syariah tersebut mematok harga sewa cenderung lebih murah dibandingkan dengan pasar lainnya. Permasalahannya muncul ketika terdapat pemutusan sepihak yang dilakukan tanpa sebab oleh pihak pasar, di tengah waktu sewa yang belum habis. Hal ini membuat para pedagang mengalami kerugian, karena uang sewa tidak dikembalikan dan dengan terpaksa para pedagang harus mencari tempat berjualan yang baru. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu tentang sewa-menyewa menggunakan analisis akad ijarah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus masalah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Febyolla Puteri Bianca (2018), dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen *Go-Food* di PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya”.⁸ Skripsi ini membahas tentang permasalahan

⁷ Mahmud Yunus, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa *Stand* Di Pasar Syariah Kutisari Surabaya”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

⁸ Febyolla Puteri Bianca, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen *Go-Food* Di PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

praktik pembatalan sepihak yang disebabkan oleh pihak konsumen yang membatalkan pesannya. Tidak adanya ganti rugi dari konsumen dan tindakan lebih lanjut dari pengemudi serta terbatasnya perlindungan dari PT. *Go-Jek* membuat pengemudi *Go-Food* mengalami kerugian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu tentang sewa-menyewa menggunakan analisis akad ijarah. Perbedaannya, pada penelitian di atas yang dimanfaatkan untuk jasa seorang pengemudi, sedangkan pada skripsi ini yang dimanfaatkan yaitu barang berupa printer.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zusnia Eka Putri Dewi (2018), dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamera Di Madiun Kamera Kota Madiun”.⁹ Skripsi ini membahas tentang sistem ganti rugi sewa-menyewa kamera, dimana terdapat kerusakan dan keterlambatan pihak penyewa saat mengembalikan barang berdasarkan waktu yang telah disepakati. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu tentang sewa-menyewa menggunakan analisis akad ijarah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus masalahnya.

⁹ Zusnia Eka Putri Dewi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamera Di Madiun Kamera Kota Madiun”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya. Secara umum kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kalangan akademisi agar mengetahui perkembangan bidang ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan sewa-menyewa printer. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan pedoman bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pihak yang melangsungkan akad ijarah, yakni antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan agar tidak melakukan praktik pembatalan sepihak dan dapat menjaga barang yang menjadi objek sewa, serta mengembalikan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

G. Definisi Operasional

Guna mempermudah dalam memahami penelitian yang dilakukan ini, maka peneliti menguraikan pengertian yang berkaitan dengan judul, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam

Analisis merupakan kegiatan mengamati dan menganalisa suatu masalah untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Hukum Islam merupakan suatu aturan yang diturunkan oleh Allah Swt. yang bertujuan untuk kemaslahatan hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori hukum Islam khususnya akad ijarah. Akad ijarah merupakan transaksi sewa-menyewa dalam jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran yang disepakati oleh para pihak.¹⁰

2. Sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya

Sewa-menyewa adalah kesepakatan yang dibuat oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, agar pihak penyewa dapat memperoleh manfaat dari penggunaan suatu barang dengan jangka waktu dan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam penelitian ini yang menjadi objek sewa-menyewa adalah printer. Printer merupakan alat yang digunakan untuk mencetak *soft file* menjadi *hard file* dengan media kertas.¹¹ Sewa-menyewa printer dalam penelitian ini dilakukan di DB7 Print Surabaya, yang merupakan tempat untuk melakukan transaksi sewa-menyewa

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2009), 16.

¹¹ Rizki Ahmad Fauzi, *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi)* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), 47.

printer, servis printer, jual beli printer baru dan jual beli *sound system*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada waktunya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹² Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, maka dibutuhkan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode penelitian yang dilakukan secara langsung, dengan terjun ke lapangan dan terlibat dengan pihak-pihak yang berkaitan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dimaksudkan untuk memahami fenomena objek penelitian dan menjelaskan data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif. Penelitian yang dilakukan pada kehidupan sebenarnya atau kehidupan sehari-hari berdasarkan kenyataan yang ada.¹³

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 3.

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

2. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu:

- a. Praktik sewa-menyewa printer printer di DB7 Print Surabaya.
- b. Pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya.
- c. Prosedur sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya.
- d. Permasalahan dan penyelesaian masalah sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu terkait jenis printer yang disewakan, daftar harga sewa printer, bukti transaksi, syarat dan ketentuan terkait sewa-menyewa printer.

3. Sumber data

Sumber data merupakan asal mula data diperoleh, dapat berasal dari orang, tempat atau benda yang memberikan informasi sehingga dapat memudahkan dalam penyusunan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber primer

Dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber primer yang diperoleh dari:

- 1) Pemilik dan karyawan DB7 Print Surabaya.
- 2) Pihak penyewa printer di DB7 Print Surabaya.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang bersifat membantu atau penunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai data primer yang berasal dari catatan atau dokumen tertulis yang ditemukan pada saat melakukan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dari pihak terkait, sehingga dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian. Peneliti menggunakan 2 (dua) teknik dalam pengumpulan data:

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan melakukan tanya jawab kepada pemilik dan karyawan DB7 Print Surabaya serta pihak penyewa printer untuk mendapatkan data tentang praktik sewa-menyewa printer, para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa, prosedur melakukan sewa-menyewa, permasalahan dan penyelesaian masalah sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengetahui sejumlah fakta yang berbentuk dokumen. Dalam penelitian ini penulis

mengumpulkan data berupa apa jenis printer yang disewakan, daftar harga sewa printer, bukti transaksi dengan pihak penyewa, syarat dan ketentuan terkait sewa-menyewa printer.

5. Teknik analisis data

Penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan secara detail dan menyeluruh data-data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, guna menguraikan atau mendeskripsikan terkait masalah penelitian praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya yang dianalisa menggunakan hukum Islam.

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan sistem pola pikir deduktif, yang berasal dari suatu permasalahan umum atau fakta-fakta yang bersifat umum dan kemudian ditarik dalam suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁴ Pola pikir deduktif dalam penelitian ini yakni mengenai landasan teori tentang ijarah dalam hukum Islam, yang digunakan sebagai tinjauan dan alat analisis pada praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya untuk mengetahui status hukumnya.

¹⁴ Ngurah Puger, Gusti, "Model Pembelajaran Deduktif-Induktif Menganut Paradigma Inofatif-Progresif", *Jurnal Daiwi Widya*, Vol.2, No.1 (Juni 2015), 12.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi yang diteliti terdiri dari lima bab, setiap bab terdapat sub bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini ditujukan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat dilakukan analisis data dengan metode yang sesuai dengan yang direncanakan, maka disusunlah pembahasan ini.


Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang berisi penyusunan langkah awal untuk memulai sebuah penelitian. Adapun sub bab pembahasan dalam bab ini meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori akad ijarah. Adapun sub bab pembahasan dalam bab ini meliputi, pengertian ijarah, landasan hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, hak dan kewajiban pihak yang melakukan akad ijarah, pembatalan dan berakhirnya akad ijarah.

Bab ketiga berisi deskripsi terkait data yang ditemukan pada saat melakukan penelitian. Pada bab ini menjelaskan objek pembahasan dari hasil temuan penelitian yaitu gambaran tempat yang dijadikan objek penelitian. Adapun sub bab pembahasan dalam bab ini meliputi, sejarah berdirinya, profil usaha, permasalahan dan penyelesaian masalah, praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya.

Bab keempat berisi tentang analisis data penelitian yang dideskripsikan secara jelas dan terperinci yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Di dalam bab ini membahas hasil penelitian yaitu terkait praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya.

Bab kelima menjadi pembahasan terakhir dalam penelitian ini, yang berisi sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil temuan penelitian yang dituangkan secara singkat dan jelas. Saran merupakan rekomendasi atau masukan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca, yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

IJARAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Ijarah

Secara etimologi, ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang bermakna “*al-iwāḍu*” (ganti) dan maka dari itu “*al-thawāb*” (pahala) dinamakan *ajru* (upah). Secara terminologis, ijarah adalah transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang disertai dengan adanya manfaat dari suatu barang yang diperbolehkan, berdasarkan waktu dan pembayaran yang disepakati bersama.¹ Berikut pengertian ijarah berdasarkan pendapat para Ulama:

1. Para Ulama dari mazhab Hanafi, berpendapat bahwa akad ijarah merupakan suatu transaksi untuk mengambil suatu manfaat dari barang atau jasa, kemudian diikuti dengan adanya upah atau imbalan atas manfaat yang ditransaksikan.
2. Ulama mazhab Maliki, berpendapat bahwa akad ijarah merupakan suatu perjanjian atau akad terhadap sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, baik dari manusia atau benda-benda bergerak lainnya.
3. Ulama mazhab Syafi’i berpendapat bahwa akad ijarah merupakan suatu akad atas suatu yang memberikan manfaat, yang

¹ Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)* (Semarang: UNISNU Press, 2019), 71.

diperbolehkan menurut syarak dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, disertai sejumlah imbalan yang disepakati bersama.

4. Ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa akad ijarah merupakan akad atas suatu yang mendatangkan manfaat dan diperbolehkan oleh syarak, serta dapat diketahui jumlah manfaat tersebut.²

Menurut pendapat pakar ekonomi Muhammad Syafi Antonio, ijarah merupakan akad perpindahan hak guna atas suatu barang atau jasa, dengan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³ Berdasarkan Pasal 20 Ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Ijarah adalah suatu transaksi sewa-menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran yang disepakati oleh para pihak.⁴

Berdasarkan perbedaan pendapat terkait definisi ijarah yang dikemukakan di atas, tidak ada perbedaan yang mendasar antara pendapat satu dengan pendapat lainnya. Namun apabila dipahami mendalam, terdapat kalimat yang memperjelas dan mempertegas substansi ijarah, yakni terletak pada manfaat, waktu dan upah yang harus diperjelas berdasarkan kesepakatan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa ijarah adalah suatu perjanjian yang manfaatnya bersifat jelas dan diperbolehkan,

² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah* (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2018), 155.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), 245.

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, 16.

disertai dengan jangka waktu sewa dan upah yang disepakati oleh para pihak yang melangsungkan akad.⁵

B. Dasar Hukum Ijarah

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum diperbolehkannya ijarah berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijmak, yaitu:

1. Berdasarkan Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an penjelasan tentang ijarah tidak ditemukan secara rinci, namun tercantum dengan makna yang tersirat seperti pada Al-Qur'an yang terdapat dalam Surah Albaqarah Ayat 233 sebagai berikut:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ...

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.⁶

Ayat ini mengandung arti tentang kebolehan menyewa jasa perempuan lain untuk menyusui anak orang lain, dengan syarat harus membayar upahnya dengan layak. Dari Ayat tersebut dapat dipahami bahwa hendaknya upah diberikan kepada seseorang yang dipekerjakan. Menyusui merupakan pengambilan manfaat dari

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), 194.

⁶ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'anul Karim", dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>, diakses pada 6 Juli 2022.

seseorang, jadi pemberian upah bukan dilihat dari jumlah susunya, melainkan orang yang dipekerjakan.⁷

Terdapat pula pada Al-Qur'an Surah Attalaq Ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

Dan jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.⁸

Dari Al-Qur'an Surah Attalaq Ayat 6 tersebut, dapat dipahami bahwa ketika mempekerjakan orang lain ataupun mengambil manfaat dari suatu barang milik orang lain, hendaknya memberikan upah yang layak kepadanya atas manfaat yang telah diberikan. Besaran upah biasanya telah disepakati oleh para pihak sehingga jumlahnya sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Terdapat pula pada Al-Qur'an Surah Alqasas Ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ (٢٦)

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁹

Ayat ini menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa a.s., dimana terdapat anak perempuan yang kagum terhadap Nabi Musa

⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), 122.

⁸ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'anul Karim", dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/65>, diakses pada 6 Juli 2022.

⁹ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'anul Karim", dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/28>, diakses pada 6 Juli 2022.

a.s., yang melihat kekuatan fisik dan kewibawaan Nabi Musa a.s. ketika mengambil air minum ternak, dan kesantunannya ketika berjalan menuju rumah. Kemudian anak tersebut meminta ayahnya untuk menjadikan Nabi Musa a.s. pekerja dirumahnya untuk mengembalikan ternak mereka. Karena Nabi Musa a.s. adalah orang yang kuat fisik dan mentalnya dapat dipercaya.¹⁰

2. Berdasarkan Hadis

Hadis Riwayat Ibnu Majah:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum kering keringatnya.¹¹

HR. an-Nasā’i, Abdurrazaq, dan al-Baihaqi; dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ

Dari Abu Sa’id al-Khudri: Barang siapa yang menyewa seseorang hendaklah ia beritahu upahnya.¹²

3. Berdasarkan Ijmak

Selain dari Al-Qur’an dan hadis, dasar hukum ijarah berasal dari ijmak atau kesepakatan para Ulama. Para Ulama telah sepakat atas kebolehan akad ijarah, hal ini didasari pada kebutuhan

¹⁰ Harun, *Fiqh Muamalah...*, 122.

¹¹ Ibn Mājah, “Sunan Ibn Mājah”, Hādith> no.2434, Kitāb: al-Ah}kam, Bab: Ajr al-Ajrādalam Mausu>’ah al-hādithash-Sharif, edisi ke-2 (Ttp: Global Islamic Software Company, 1991-1997).

¹² An-Nasā’iy, Sunan an-Nasā’iy, Ha}dith> nomor 3739, Kitāb: al-Ayman> wa an-Nudhur, Bab: Kitāb> al-Muzāra’ah ath-Thālis min ash-Shurut>}fi>hi al-Muzara>’ah dalam ibid.

masyarakat terhadap barang atau jasa-jasa tertentu. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad ijarah atas manfaat atau jasa. Hakikat ijarah sama dengan jual beli, namun yang menjadi objeknya berupa manfaat dari suatu barang atau jasa seorang pekerja.¹³

C. Rukun dan Syarat Ijarah

Dalam melangsungkan akad ijarah, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut dapat dikatakan sah berdasarkan syariat Islam, berikut merupakan rukun dan syarat ijarah:

1. Rukun ijarah

Rukun merupakan suatu hal yang wajib untuk dikerjakan, apabila salah satunya tidak dipenuhi maka akad tersebut tidak sah (batal). Menurut Ulama Hanafi, rukun ijarah ialah *sighat* yang terdiri dari ijab (ungkapan saat menyewakan) dan kabul (persetujuan pada sewa-menyewa). Tanpa adanya rukun maka akad tersebut tidak sah.¹⁴ Menurut pendapat mayoritas Ulama, ijarah memiliki empat rukun:

a. *'Aqid* (orang yang melakukan akad)

orang yang dapat dikatakan sudah cukup umur/balig, berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Pihak yang

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 123.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125.

menyewakan disebut *mu'ajir* sedangkan Yaitu pihak penyewa disebut *musta'jir*.

b. *Ma'qūd 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan)

Yaitu barang yang dijadikan sebagai objek sewamenyewa. Baik barang bergerak atau tidak bergerak yang secara sah dimiliki oleh pihak penyewa.¹⁵

c. Manfaat

Barang yang menjadi objek sewa harus bermanfaat dan bernilai, barang yang disewakan harus dalam keadaan baik dan dapat diambil manfaatnya oleh pihak penyewa sebagaimana sesuai dengan syariat Islam.

d. *Shighat akad* (ijab dan kabul)

Yaitu pernyataan atau *lafadz* yang diucapkan secara jelas dan tegas oleh kedua belah pihak yang melakukan akad yang terdiri dari ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak pemberi sewa, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan yang diucapkan oleh pihak penyewa.¹⁶

2. Syarat ijarah:

Dalam melangsungkan akad ijarah, selain terpenuhinya rukun maka syarat harus dipenuhi agar akad tersebut dapat

¹⁵ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 193.

¹⁶ Ariyadi dan Masdian, *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019), 48.

dikatakan sah dan sesuai syariat Islam. Berikut merupakan syarat-syarat akad ijarah:

- a. Dua orang yang melakukan akad, diharuskan balig dan berakal sehat. *Mu'ajir* (sebagai pemberi sewa), *musta'jir* (pihak penyewa), dan *ajir* (yang memberikan jasa/ layanan).
- b. Adanya keridaan atau kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad. Apabila salah satu pihak yang melakukan akad dalam keadaan terpaksa, maka akad yang dilakukan tidak sah.
- c. Tidak diperbolehkan ada unsur penipuan dalam akad ijarah. Jika dikemudian hari ditemukan unsur penipuan, maka akad ijarah bisa dibatalkan dan pihak yang merasa ditipu diperbolehkan meminta pertanggungjawaban.
- d. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas dan transparan. Seperti bentuk dan kondisi benda yang disewakan harus diketahui secara jelas dan transparan oleh kedua pihak. Kejelasan dalam hal ini dapat dipraktikkan dengan menjelaskan jenis, sifat, masa sewa, imbalan, dan tata cara pembayaran uang sewa yang dijelaskan secara jelas dan harus sesuai dengan kesepakatan.
- e. Objek ijarah dapat berupa jasa. Misalnya: guru, buruh, dokter, supir, karyawan, dan lainnya.

- f. Objek ijarah merupakan suatu yang biasa dijadikan sebagai objek sewa-menyewa. Misalnya: mobil, rumah, kamera, printer, jasa foto, jasa dekor, dan lainnya.
- g. Objek atau barang yang disewakan harus dihalalkan oleh *syara'*. Barang yang menjadi objek harus memiliki nilai dan memiliki manfaat sehingga barang tersebut dapat dinikmati oleh pihak penyewa.
- h. Barang yang menjadi objek sewa wujudnya harus tetap sampai jangka waktu yang ditentukan dalam akad.
- i. Jangka waktu sewa-menyewa harus diketahui secara jelas oleh pihak penyewa dan pihak pemberi sewa.¹⁷
- j. *Ujrah* atau upah harus jelas berupa harta yang berharga dan kadar nilainya diketahui. Jumlah upah dan cara pembayaran sewa harus jelas. Boleh dibayar tunai, bertahap/angsur, ditangguhkan atau sesuai kesepakatan.¹⁸

D. Macam-Macam Akad Ijarah

Dilihat dari objeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *Ijārah bil manfaat* (ijarah yang bersifat manfaat) dan *Ijārah bil 'amāl* (ijarah yang bersifat pekerjaan/jasa):

¹⁷ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komperhensif Ekonomi Islam* (Madura: Duta Media Publishing, 2020), 57-58.

¹⁸ Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)", *Dinar*, Vol.1, No.2 (Januari 2015), 17.

1. *Ijārah bil manfaat* (ijarah yang bersifat manfaat)

Akad sewa-menyewa diperbolehkan atas manfaat dari suatu barang yang mubah, diumpamakan seperti sewa-menyewa printer, rumah, kendaraan, pakaian pengantin, dan sebagainya. Manfaat yang sifatnya diharamkan tidak boleh disewakan, karena sifat haram dari barangnya. Oleh karena itu tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan seperti bangkai dan darah.

Berdasarkan ijtihad para Ulama, transaksi ijarah diperbolehkan dengan tujuan untuk kebaikan umat manusia serta tidak melanggar syariat Islam yang sudah ditetapkan. Apabila dalam transaksi ijarah terjadi suatu hal yang didalamnya terdapat unsur yang diharamkan, maka sewa-menyewa tersebut tidak diperbolehkan untuk dilangsungkan, berikut merupakan contoh sewa-menyewa yang diperbolehkan:

- a. Sewa-menyewa rumah
- b. Sewa-menyewa kendaraan
- c. Sewa-menyewa toko
- d. Sewa-menyewa elektronik
- e. Sewa-menyewa pakaian.

2. *Ijārah bil ‘amāl* (ijarah yang bersifat pekerjaan/jasa)

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah ialah suatu akad ijarah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini diperbolehkan seperti buruh

pabrik, buruh bangunan, tukang jahit, tukang pijat, dan lain sebagainya.¹⁹ Apabila orang yang dipekerjakan bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga atau tukang kebun, maka seluruh pekerjaan yang dilakukan akan menjadi tanggung jawabnya. Namun, jika objek yang dikerjakan rusak karena suatu musibah atau bukan karena unsur kelalaian dan unsur kesengajaan, maka ia tidak bisa dituntut untuk memberikan ganti rugi. Tetapi apabila objek tersebut mengalami kerusakan karena terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan yang diperbuat, maka ia wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya.²⁰

Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ājir* yakni tenaga kerja. Berdasarkan pembagiannya terdapat dua macam *ājir*, yaitu:

- a. *Ājir* khusus (*khash*), yakni orang yang bekerja pada seseorang dalam waktu tertentu yang telah disepakati.

Tenaga kerja yang seperti ini merupakan seseorang yang hanya bekerja dalam waktu yang telah ditetapkan oleh dua pihak melalui kesepakatan, misalnya: seseorang yang bekerja dengan perjanjian kesepakatan hanya satu bulan kerja dengan upah yang telah disepakati bersama.

- b. *Ājir* umum (*mushtarak*), yakni orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga para konsumen sama-sama

¹⁹ Rosita Tehuayo, "Sewa-Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah", *Tahkim*, Vol.14, No. 1, (Juni 2018), 90.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 237.

memiliki hak dalam memanfaatkan tenaganya. Jadi maksud dari penjelasan ini adalah seseorang yang melakukan beberapa pekerjaan dan orang yang menggunakan jasanya sama-sama memanfaatkan tenaga seorang pekerja tersebut dalam bidang yang dikerjakan, misalnya: tukang jahit, tukang servis AC, tukang pandai besi, dan lainnya.²¹

E. Hak dan Kewajiban Pihak yang Melakukan Akad Ijarah

Dalam melakukan perjanjian akad ijarah, tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melangsungkan akad. Berikut merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melangsungkan akad ijarah:

1. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan
 - a. Pihak pemberi sewa memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa kepada pihak penyewa.
 - b. Pihak pemberi sewa wajib memelihara barang yang menjadi objek sewa sebelum diserahkan kepada pihak penyewa, hal ini bertujuan agar barang tersebut dapat digunakan berdasarkan kebutuhan yang dimaksudkan.
 - c. Pihak pemberi sewa mengizinkan pemakaian barang yang menjadi objek sewa kepada pihak penyewa selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.

²¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 809.

- d. Menanggung kerusakan barang yang disewakan, yang bukan karena pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa.
 - e. Pihak pemberi sewa berhak menerima uang sewa yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.
 - f. Menerima kembali barang yang menjadi objek sewa ketika waktu sewa berakhir.²²
2. Hak dan kewajiban pihak penyewa
- a. Pihak yang menyewa berhak mengambil manfaat dari barang yang disewanya.
 - b. Pihak yang menyewa memiliki kewajiban untuk membayar harga sewa sesuai jumlah yang telah disepakati.
 - c. Pihak yang menyewa berhak menerima ganti rugi apabila terdapat cacat pada barang yang disewanya bukan karena kesalahannya.²³
 - d. Pihak yang menyewa harus menjaga dan memelihara barang yang disewa selama barang tersebut dalam penguasaan dirinya.
 - e. Pihak yang menyewa harus memperbaiki dan mengganti kerusakan barang yang ditimbulkan, selama barang tersebut berada dalam penguasaan dirinya.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 73

²³Ibid., 73-74.

- f. Pihak penyewa harus mengembalikan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.²⁴

F. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Menurut pendapat mayoritas Ulama, ijarah merupakan jenis akad yang mengikat seluruh pihak yang terlibat. Menurut Ulama Hanafi, akad ijarah bersifat mengikat tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak, seperti salah satu pihak yang melakukan akad wafat atau kehilangan kecakapan hukum. Menurut Ulama selain mazhab Hanafi, ijarah bersifat mengikat kecuali terdapat cacat atau barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan.²⁵

Akad ijarah akan berakhir apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Barang yang menjadi objek ijarah musnah atau hilang, seperti mobil yang disewa hilang atau rumah yang disewa terbakar.
2. Batas waktu yang disepakati oleh pihak yang melakukan akad telah berakhir. Misalnya yang menjadi objek ijarah adalah rumah, maka ketika jangka waktu sewa itu habis, rumah tersebut harus dikembalikan kepada pemilik aslinya, dan jika yang dimanfaatkan adalah jasa maka orang tersebut berhak menerima upah atas pekerjaannya.

²⁴Ibid., 35.

²⁵ Shochrul Rohmatul Ajija, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi* (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020), 110.

3. Apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang melakukan akad, seperti rumah yang menjadi objek sewa disita oleh Negara, karena terdapat masalah utang atau permasalahan lainnya, maka akad ijarahnya batal.²⁶
4. Jangka waktu yang disepakati dalam akad ijarah belum berakhir, namun pihak penyewa dan pihak pemberi sewa sepakat untuk menghentikan atau mengakhiri akad.
5. Pihak penyewa tidak mampu membayar uang sewa.
6. Ijarah berakhir ketika salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia, sedangkan ahli waris tidak berkenan untuk melanjutkan akad, karena merasa akad tersebut akan memberatkannya. Namun, apabila ahli waris berkenan dan tidak merasa keberatan, akad tersebut dapat tetap berlangsung. Kecuali jika yang diakadkan adalah upah menyusui, ketika salah satu pihak, baik pihak yang menyusui atau sang bayi meninggal dunia, maka akadnya menjadi batal.²⁷ Menurut Ulama Hanafi, akad ijarah akan berakhir apabila disebabkan oleh meninggalnya salah satu pihak, sedangkan menurut kalangan selain mazhab Hanafi, ijarah tidak dapat berakhir hanya karena meninggalnya salah satu pihak.²⁸

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 283.

²⁷ Dadan Ramadhani, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia)* (Boyolali: CV Markumi, 2019), 301-302.

²⁸ Oni Syahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 191.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, akad ijarah akan berakhir apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila terdapat cacat pada objek ijarah ketika barang sewaan tersebut sedang berada di tangan penyewa.
2. Terjadi kerusakan pada barang yang disewakan, seperti runtuhnya rumah atau bangunan gedung yang menjadi objek sewa.
3. Apabila manfaat dari sesuatu yang diakadkan telah terpenuhi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan selesainya suatu pekerjaan berdasarkan kesepakatan.
4. Menurut Ulama Hanafi, salah seorang pihak dari yang melangsungkan akad diperbolehkan untuk membatalkan akad ijarah apabila terdapat kejadian-kejadian luar biasa, seperti gedung yang terbakar, kehabisan modal dan dicurinya barang-barang dagangan.²⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat...*, 284.

BAB III

PRAKTIK SEWA-MENYEWA PRINTER DI DB7 PRINT SURABAYA

A. Profil DB7 Print Surabaya

1. Sejarah berdirinya DB7 Print Surabaya

Nama DB7 Print Surabaya, berasal dari singkatan Dupak Bandarejo nomor 7 yang menyewakan printer, sehingga diberi nama DB7 Print Surabaya. Toko ini didirikan oleh Erieza Andryanto dan istrinya sejak tahun 2012. Pada mulanya usaha sewa Erieza Andryanto bukanlah printer, melainkan sewa-menyewa laptop dan LCD proyektor. Sewa-menyewa laptop dan LCD proyektor ini berjalan dengan baik dan cukup menguntungkan pada masanya. Bahkan Erieza Andryanto dan istrinya sudah memiliki langganan sendiri, biasanya laptop dan LCD proyektor di sewa ketika terdapat suatu acara-acara tertentu baik dari kalangan umum, sekolah ataupun perkantoran. Namun seiring berjalannya waktu Erieza Andryanto merasa bahwa usaha sewa-menyewa laptop dan LCD proyektor ini terlalu banyak resiko dan cukup menguras tenaga, karena pada saat menyewakan LCD proyektor harus didampingi oleh seorang operator, sedangkan pada saat itu Erieza Andryanto dan istrinya masih kekurangan tenaga kerja.¹

¹ Erieza Andryanto, *Wawancara*, Surabaya, 18 April 2022.

Tenaga kerja yang dimiliki pada saat itu hanyalah dua orang. Hal ini membuat Erieza Andryanto dan istrinya cukup kewalahan untuk memenuhi permintaan konsumen yang dimana setiap menyewa LCD proyektor harus didampingi oleh seorang operator untuk mengoprasikannya. Selain itu resiko yang kerap dialami pada sewa-menyewa laptop adalah ketika terdapat kerusakan pada laptop seperti *black screen*, *speaker* tidak mengeluarkan suara, kerusakan pada baterai, laptop tidak dapat mendeteksi *Digital Video Disc* (DVD) dan kerusakan lainnya. Kerusakan tersebut bisa terjadi pada *software* maupun *hardware*, namun dengan keahlian yang dimiliki, Erieza Andryanto mampu menservis laptop-laptopnya sendiri. Selain kerusakan, resiko terburuk yang pernah terjadi adalah kehilangan laptop yang dibawa kabur oleh pihak penyewa, tentu hal ini menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Erieza Andryanto. Sebab hanya dengan modal menyewa seharga Rp.300.000,- pihak penyewa yang tidak bertanggung jawab tersebut sudah dapat membawa kabur laptop yang disewanya.²

Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2014. Erieza Andryanto dan istrinya memulai untuk berganti usaha sewa-menyewa printer. Pada saat masih menjalankan sewa-menyewa laptop dan LCD proyektor, Erieza Andryanto dan istrinya menyambi berjualan isi ulang tinta printer dan printer baru. Usaha

² Ibid.

sewa-menyewa printer dimulai ketika sering kali Erieza Andryanto dan sang istri serta dua orang karyawannya mendapat pertanyaan dari konsumen, apakah menyewakan printer atau tidak. Sangat banyak permintaan dari konsumen agar Erieza Andryanto menyewakan printer, sebab harga printer yang mahal dipasaran. Tanpa berpikir panjang Erieza Andryanto langsung memulai langkah baru, yaitu melayani sewa-menyewa printer.³

Seiring berjalannya waktu dengan banyaknya permintaan konsumen, Erieza Andryanto terus menambah jumlah printer yang dimiliki, hingga saat ini di tahun 2022, beliau telah memiliki kurang lebih 700 buah printer untuk disewakan. Erieza Andryanto telah memiliki pelanggan setia, baik penyewa dengan jangka waktu pendek ataupun panjang. Pada saat ini telah banyak perkantoran maupun pabrik-pabrik besar yang menyewa printer dengan kontrak tahunan di DB7 Print Surabaya. Untuk membatu menjalankan usahanya kini Erieza Andryanto memiliki tiga orang karyawan yang ditempatkan berdasarkan tugasnya masing-masing. Alif Septian dan Rendy Yulian bekerja sebagai *sales* yang mempromosikan printer melalui media *online* seperti whatsapp, facebook dan instagram. Selain itu keduanya bertugas untuk menjaga toko, melayani pelanggan, memeriksa ketersediaan printer, memeriksa kondisi printer, melakukan transaksi dan sebagai kasir. DB7 Print memiliki

³ Ibid.

kurir pribadi, yaitu Bagus yang bertugas untuk mengantar jemput printer yang pihak penyewanya berada di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya.⁴

Apabila terdapat printer dalam kondisi rusak, yang menservisnya adalah Erieza Andryanto sendiri. Di DB7 Print Surabaya hanya beliau yang memiliki keahlian khusus dibidang elektronik, jadi jika terdapat kerusakan pada printer, beliau sendiri yang memperbaikinya. Sehingga apabila terdapat printer yang rusak dapat segera diperbaiki untuk siap disewakan kembali. Sampai saat ini Erieza Andryanto masih mampu menservis dan memperbaiki printer-printernya sendiri, jadi beliau tidak menambah jumlah karyawan yang dimiliki. Berkat usaha kerasnya, Erieza Andryanto sudah memiliki toko kedua yang usahanya sama, yaitu sewa-menyewa printer. Toko keduanya berlokasi didaerah rumahnya, yakni di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Toko tersebut bernama toko Rafli. Pada mulanya toko Rafli dikelola oleh Erieza Andryanto yang kemudian diturunkan kepada anaknya.⁵

Toko DB7 Print Surabaya tidak hanya menyewakan printer, namun terdapat jasa servis printer, jual beli printer baru dan jual beli *sound system*. Toko DB7 Print Surabaya memiliki beberapa akun media sosial yang ditujukan untuk mempromosikan produk-produknya agar dapat memperoleh target konsumen dengan

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

jangkauan yang lebih luas. Media sosial yang dimiliki adalah whatsapp, facebook, instagram, shopee, tokopedia dan lazada. Toko DB7 Print beralamat di Jalan Dupak Bandarejo nomor 7, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Buka setiap hari kecuali hari libur, mulai pukul 10.00-19.00 WIB.⁶

2. Macam-macam printer yang disewakan di DB7 Print Surabaya

Sewa-menyewa yang dilakukan di DB7 Print Surabaya bersifat mengambil manfaat dari suatu barang. Barang yang menjadi objek sewa di DB7 Print Surabaya adalah printer. Berikut jenis-jenis printer yang ditawarkan untuk disewakan di DB7 Print Surabaya yaitu:

- a. Printer hp ink tank 115
- b. Printer Canon mg2570s
- c. Printer hp ink tank315
- d. Printer hp smart tank515
- e. Printer hp laserjet m28w
- f. Printer hp laserjet m102a
- g. Printer hp laserjet m130fn

Printer di atas merupakan macam-macam printer yang disewakan di DB7 Print Surabaya. Printer yang ditawarkan tersedia dengan berbagai macam merek dan tipe, sehingga mempermudah para konsumen untuk memilih jenis printer mana yang sesuai

⁶ Alif Septian, *Wawancara*, Surabaya, 16 April 2022.

dengan kebutuhannya. Selain banyak pilihan dan jenisnya, harga sewa printer di DB7 Print Surabaya sangat terjangkau. Berikut tabel 1.1 daftar harga sewa printer di DB7 Print Surabaya yang dipublikasikan melalui media sosial:

Tabel 1.1 Daftar Harga Sewa Printer

No.	Nama Barang	Harga Sewa		
		1 Hari	1 Minggu	1 Bulan
1.	Printer hp ink tank 115  Gambar 1.1	Rp.150.000,-	Rp.250.000,-	Rp.300.000,-
2.	Printer Canon mg2570s  Gambar 1.2	Rp.150.000,-	Rp.250.000,-	Rp.300.000,-
3.	Printer hp ink tank315  Gambar 1.3	Rp.200.000,-	Rp.350.000,-	Rp.450.000,-
4.	Printer hp smart tank515  Gambar 1.4	Rp.200.000,-	Rp.350.000,-	Rp.450.000,-
5.	Printer hp laserjet m28w  Gambar 1.5	Rp.100.000,-	-	Rp.250.000,-

6.	Printer hp laserjet m102a  Gambar 1.6	Rp.100.000,-	-	Rp.250.000,-
7.	Printer hp laserjet m130fn  Gambar 1.7	Rp.150.000,-	-	Rp.300.000,-

3. Prosedur, Syarat dan Ketentuan Printer yang Disewakan
 - a. Prosedur sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya dapat diuraikan sebagai berikut: Pihak penyewa dianjurkan untuk memesan printer yang ingin disewa terlebih melalui whatsapp. Hal ini ditujukan agar dapat memudahkan pihak DB7 Print untuk memberikan printer yang siap digunakan dan bertujuan agar pihak penyewa bisa mendapatkan printer sesuai dengan yang diinginkan.
 - b. Setelah melakukan pemesanan, pihak penyewa dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan sewa-menyewa printer.
 - c. Pihak penyewa harus meninggalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat untuk dijadikan jaminan atas perjanjian sewa-menyewa.
 - d. Pihak penyewa melakukan pembayaran, dapat melalui transfer atau membayar secara tunai.

- e. Pihak penyewa dan pihak DB7 Print bersama-sama memeriksa kelengkapan kondisi printer. Kedua belah pihak sama-sama memastikan bahwa printer dalam keadaan baik dan layak untuk disewa.
- f. Pihak DB7 Print memberikan penawaran dengan menyediakan fasilitas kurir gratis untuk pengiriman wilayah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Oleh karenanya pihak penyewa dapat meminta agar printer diantarkan ke rumah atau dapat mengambil printer langsung ke toko.
- g. Kemudian printer telah dapat digunakan dan dinikmati manfaatnya oleh pihak penyewa.⁷

Berikut syarat dan ketentuan sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya:

- a. Durasi menyewa printer minimal 1 hari;
- b. Memberikan jaminan berupa KTP atau KK, dan tidak menerima kartu pelajar ataupun kartu mahasiswa;
- c. Memesan printer minimal 3 hari atau 1 minggu sebelumnya;
- d. Memberi tahu pihak DB7 Print Surabaya apabila akan berpindah lokasi;
- e. Menghubungi pihak DB7 Print apabila ingin memperpanjang masa sewa sebelum masa sewa habis;

⁷ Alif Septian, *Wawancara*, Surabaya, 16 April 2022.

- f. Apabila terdapat kerusakan pada printer maka dapat dikenakan denda sesuai jumlah kerugian pihak DB7 Print Surabaya;
- g. Apabila terlambat mengembalikan printer, maka dapat dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- setiap satu hari keterlambatan.⁸

B. Praktik Sewa-Menyewa Printer di DB7 Print Surabaya

Praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya menggunakan akad ijarah seperti sewa-menyewa pada umumnya. Dalam praktiknya sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya dilakukan secara *online* maupun *offline*. Hal pertama yang harus dilakukan ketika konsumen ingin menyewa printer melalui media *online* yaitu melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui akun media sosial DB7 Print Surabaya. Pemesanan terlebih dahulu, ditujukan untuk memperoleh informasi mengenai printer dan menghindari printer yang diinginkan tidak tersedia. Jadi konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mengecek ketersediaan printer dan dapat memperoleh informasi mengenai printer melalui *chat* di aplikasi whatsapp. Begitu pula dari pihak toko, dapat memeriksa kondisi printer dan mempersiapkan printer untuk disewakan.⁹

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Setelah melakukan pemesanan melalui media *online*, pihak penyewa yang sudah positif menyewa printer, diberitahu mengenai syarat dan ketentuan sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya. Kemudian jika pihak penyewa telah menyetujui dan melakukan pembayaran, maka pihak penyewa dapat memilih datang langsung ke toko untuk mengambil printer atau meminta printer untuk diantarkan kerumahnya. Printer dapat diantar ke tempat pihak penyewa, jika tempat tinggal konsumen masih berada di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Apabila pihak penyewa berada diluar wilayah tersebut namun masih berada di wilayah Jawa Timur, maka printer dikirim melalui pos tanpa dikenakan biaya tambahan, karena biaya pengiriman sudah ditanggung oleh pihak DB7 Print Surabaya.¹⁰ Erieza Andryanto (46 tahun) menyampaikan bahwa usaha sewa-menyewa printernya dapat menjangkau konsumen yang berada di wilayah Jawa Timur:

“Selain Surabaya yang paling banyak itu dari Ngoro Mojokerto, pengirimannya pakek pos, satu kilonya sekitar enam sampai tujuh ribu, kalo printer kan diitung volumenya jadi paling kena tigapuluh ribuan jadi masih ke cover biayanya, makanya nggak kita kasih ongkir lagi”.¹¹

Pelanggan DB7 Print Surabaya, banyak yang berasal dari Kota Mojokerto khususnya Kecamatan Ngoro. Printer dikirimkan oleh pihak DB7 Print Surabaya melalui pos, karena jarak Surabaya ke Mojokerto cukup jauh. Pihak penyewa tidak dikenakan biaya pengiriman lagi, karena biaya tersebut sudah ditanggung oleh pihak DB7 Print Surabaya.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Erieza Andryanto, *Wawancara*, Surabaya, 18 April 2022.

Apabila ingin menyewa printer secara *offline*, pelanggan bisa datang langsung ke toko DB7 Print yang beralamat di Jalan Dupak Bandarejo nomor 7, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Buka setiap hari kecuali hari libur dan tanggal merah, mulai pukul 10.00-19.00 WIB. Pihak DB7 Print akan melayani dengan senang hati dan menawarkan printer sesuai kebutuhan konsumen. Ketika pihak penyewa telah memilih printer yang hendak disewa, pihak DB7 Print menjelaskan syarat dan ketentuan menyewa printer. Setelah pihak penyewa menyetujui syarat dan ketentuan tersebut, pihak penyewa dapat melakukan pembayaran, kemudian pihak penyewa diberi kuitansi sewa. Pihak DB7 Print memeriksa kelengkapan dan kondisi printer terlebih dahulu, sebelum diserahkan kepada pihak penyewa secara keseluruhan. Kedua belah pihak dapat melihat proses pengecekan printer bersama-sama. Kemudian printer sudah dapat dibawa dan digunakan oleh pihak penyewa.¹²

Persyaratan yang diberikan oleh pihak DB7 Print Surabaya untuk menyewa printer sangat mudah, konsumen hanya memerlukan kartu identitas seperti KTP atau KK yang berlaku. Menurut Muhammad Alfian Nurdiansyah (25 tahun) sebagai konsumen, ia berpendapat bahwa persyaratan yang diberikan pihak DB7 Print cukup mudah, pihak penyewa hanya memerlukan kartu identitas yang berlaku, dan boleh menggunakan KTP tanpa harus membayar uang muka. Pada saat itu Alfian menyewa

¹² Alif Septian, *Wawancara*, Surabaya, 16 April 2022.

printer di DB7 Print Surabaya untuk kepentingan acara kantor. Proses sewa-menyewanya mudah dan tidak terdapat kendala.¹³

Begitu pula menurut Agustin Riza (28 tahun) sebagai konsumen:

“Menurut saya syarat untuk menyewanya sangat mudah ya mbak, dan masih kaya tempat persewaan lainnya, waktu itu saya nyewa cuma pake ktp saja”.

Menurut Agustin (28 tahun), syarat untuk menyewa printer di DB7 Print Surabaya masih sama seperti tempat persewaan pada umumnya. Menyewa printer di DB7 Print sangat mudah, karena konsumen hanya diminta jaminan satu kartu identitas. Pada saat menyewa printer, Agustin menggunakan KTP sebagai jaminannya.¹⁴

Menurut Agustin, proses transaksinya mudah. Pihak penyewa dapat menghubungi terlebih dahulu melalui whatsapp, kemudian menanyakan ketersediaan printer yang dibutuhkan, dan ketika telah mendapat balasan bahwa printer yang diinginkan telah tersedia, maka pihak penyewa dapat mengambil langsung printer ke toko atau meminta printer untuk diantarkan. Pada saat itu, Agustin menyewa printer selama 1 bulan dan memilih untuk mengambil langsung printer ke toko.¹⁵

Apabila ingin menyewa namun menggunakan kartu identitas milik saudara atau orang lain, pihak DB7 Print memperbolehkannya dengan syarat orang tersebut harus datang bersama dengan pemilik asli kartu identitas tersebut. Menurut Rendy Yulian (23 tahun) selaku *sales* di DB7

¹³ Muhammad Alfian Nurdiansyah, *Wawancara*, Surabaya, 19 April 2022.

¹⁴ Agustin Riza, *Wawancara*, Surabaya, 19 April 2022.

¹⁵ Ibid.

Print Surabaya, jika ada orang yang ingin menyewa namun tidak memberikan jaminan kartu identitasnya sendiri, maka orang tersebut harus datang bersama dengan orang yang memiliki kartu identitas tersebut. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari segala resiko termasuk kehilangan ataupun penipuan. Jika pihak penyewa ingin memperpanjang jangka waktu sewa, pihak penyewa wajib mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak DB7 Print sebelum jangka waktu sewa habis, agar terhindar dari keterlambatan saat mengembalikan barang yang berakibat terkena denda.¹⁶

Ketentuan yang diberikan pihak DB7 Print Surabaya bertujuan agar pihak toko dan pihak konsumen sama-sama merasa diuntungkan. Pihak DB7 Print tidak memerlukan uang muka dalam bisnis sewa-menyewa printernya, karena pihak penyewa yang telah sepakat untuk menyewa pasti akan melunasi biaya sewanya pada saat melakukan transaksi. Pihak DB7 Print memberikan fasilitas perawatan printer selama printer berada di tangan pihak penyewa. Kecuali apabila terdapat kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila terjadi keterlambatan dalam mengembalikan printer, maka pihak DB7 Print menerapkan denda sebesar Rp.50.000,- setiap satu hari keterlambatan. Syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak DB7 Print diucapkan secara lisan pada saat melakukan transaksi sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya.¹⁷

¹⁶ Rendy Yulian, *Wawancara*, Surabaya, 16 April 2022.

¹⁷ Alif Septian, *Wawancara*, Surabaya, 16 April 2022.

C. Permasalahan yang Dihadapi dalam Praktik Sewa-Menyewa

Praktik sewa-menyewa di DB7 Print Surabaya tentu tidak terlepas dari adanya permasalahan. Permasalahan yang paling mendasar dan kerap terjadi yaitu praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak penyewa. Seperti yang dikatakan oleh Alif Septian (24 tahun) sebagai *sales* di DB7 Print Surabaya:

“Sering mbak ada orang udah deal mau nyewa tapi malah dibatalin tiba-tiba, padahal kita udah nyiapin slot printer untuk hari itu, tapi malah dibatalin. Kan jadinya kita udah terlanjur nolaki customer lain mbak”.

Adanya praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak penyewa, menyebabkan pihak DB7 Print menolak pelanggan lain yang ingin menyewa printer tersebut. Hal yang biasa menjadi alasan terjadinya praktik pembatalan sepihak yaitu pihak penyewa berubah pikiran atau pihak penyewa menghilang tanpa memberi kabar. Hal lain yang dapat menjadi alasan yaitu pihak DB7 Print Surabaya tidak menerapkan ketentuan wajib membayar uang muka kepada para konsumen yang telah sepakat untuk menyewa. Pihak DB7 Print menganggap bahwa pihak penyewa yang sepakat untuk menyewa pasti melunasi biaya sewa pada saat melakukan transaksi. Hal tersebut dapat menjadi alasan bagi konsumen untuk melakukan praktik pembatalan sepihak, karena tidak merugikan konsumen.¹⁸

Permasalahan lain yang sering terjadi di DB7 Print Surabaya yaitu ketika printer dikembalikan dalam keadaan rusak. Padahal pada saat awal

¹⁸ Alif Septian, *Wawancara*, Surabaya, 16 April 2022.

menyewa, pihak DB7 Print dan pihak penyewa sama-sama memeriksa dan memastikan bahwa printer dalam keadaan normal dan layak untuk digunakan. Seperti yang dikatakan oleh Erieza Andryanto (46 tahun) sebagai pemilik DB7 Print Surabaya:

“Untuk permasalahan printer yang dikembalikan dalam keadaan rusak itu biasanya ada yang sengaja ngrusakin, selain jatuh biasanya katriidnya dituker atau sperpartnya dituker, kalo jatuh itu biasanya pecah terus mainboardnya yang rusak”

Pada permasalahan printer yang dikembalikan dalam keadaan rusak, kerusakan tersebut biasanya memang sengaja dilakukan oleh pihak penyewa. Kerusakan yang terjadi yaitu *casingnya* pecah, mainboardnya rusak, sperpartnya ditukar atau certridgenya ditukar.

Pada saat pihak DB7 Print Surabaya menyerahkan printer kepada pihak penyewa, printer dipastikan berada dalam kondisi normal, begitu pula saat printer dikembalikan printer diperiksa kembali kondisinya. Sering kali terdapat kerusakan pada printer akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa, oleh karenanya pihak penyewa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun ketika terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pihak penyewa, seperti menukar cartridge atau sperpart printer, maka pihak penyewa harus mengganti rugi seharga barang yang ditukar.¹⁹

Walaupun sudah diberikan ketentuan untuk mengganti rugi atas kelalaian yang diperbuat, pada praktiknya tidak sedikit pihak penyewa yang lepas dari tanggung jawabnya. Seperti yang dikemukakan oleh Erieza Andryanto (46 tahun):

¹⁹ Erieza Andryanto, *Wawancara*, Surabaya, 18 April 2022.

“Kalo rusakannya seperti casingnya pecah gitu biasanya nggak kita mintai ganti rugi mbak, tergantung orangnya mau atau nggak untuk ganti rugi, kalo orangnya ruwet gitu sih nggak saya mintai mbak, kecuali kalo orangnya beneran mau untuk ganti rugi. Toh nanti bisa kita ganti sama casing printer bekas yang masih bisa dipakai, tapi ujung-ujungnya tetep kita juga yang rugi”.

Menurut Erieza Andryanto (46 tahun), pihak penyewa yang sulit untuk dimintai pertanggungjawaban, tidak dimintai ganti rugi. Karena menurutnya, permasalahan tersebut masih dapat diperbaiki walaupun pada akhirnya pihak DB7 Print tetap dirugikan.

Pada praktiknya ternyata masih banyak pihak yang lalai dengan tanggung jawabnya. Pihak DB7 Print Surabaya telah menjelaskan syarat dan ketentuan sewa-menyewa di awal sebelum transaksi dilakukan. Dengan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu pihak yang tidak mau mengganti rugi, menimbulkan kerugian bagi pihak DB7 Print Surabaya.²⁰

Pihak DB7 Print Surabaya sudah memberikan fasilitas gratis biaya perawatan dan kerusakan yang terjadi, namun bukan karena kelalaian pihak penyewa. Seperti yang dikatakan oleh Erieza Andryanto (46 tahun):

“Untuk yang nyewa bulanan, kita udah nanggung semua biaya perawatan dan rusakannya mbak, jadi kalo ada rusaknya kayak rollernya gabisa muter itu kita yang nanggung, jadi udah kita *cover* semua biayanya”.

Bagi pihak penyewa yang menyewa printer dalam jangka waktu satu bulan atau lebih, diberikan fasilitas perawatan oleh pihak DB7 Print Surabaya. Sehingga apabila terdapat kerusakan yang terjadi pada printer

²⁰ Ibid.

namun bukan karena kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak DB7 Print Surabaya.

Apabila terdapat komplain adanya kerusakan dari pelanggan, dengan segera pihak DB7 Print memperbaiki kerusakan tersebut. Namun apabila perbaikan printer memerlukan waktu yang cukup lama, maka pihak DB7 Print mengganti printer pihak penyewa terlebih dahulu dengan printer lainnya, kemudian printer yang rusak tersebut diperbaiki ditoko.²¹

Selain permasalahan di atas, problem yang sering terjadi adalah pihak penyewa terlambat mengembalikan printer pada waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Seperti yang dikatakan oleh Alif Septian (24 tahun) sebagai *sales* di DB7 Print Surabaya:

“Tiap bulannya pasti ada mba yang telat ngembalikan gitu, satu harinya kita kenakan denda Rp.50.000,- kalau sudah dua sampai tiga hari nggak dikembalikan ya kita ambil paksa kerumahnya”

Problem printer yang dikembalikan melebihi batas jangka waktu sewa, sering terjadi pada setiap bulannya. Printer yang terlambat untuk dikembalikan dapat diambil paksa dengan dijemput langsung kerumah pihak penyewa oleh pihak DB7 Print Surabaya. Hal ini dikarenakan printer tersebut sudah ada yang mengantri untuk menyewa dan agar printer dapat segera disewakan kembali. Sehingga pihak yang terlambat mengembalikan barang dari waktu yang telah disepakati, dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- sebagai ganti ruginya.²²

²¹ Ibid.

²² Alif Septian, *Wawancara*, Surabaya, 16 April 2022.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA
PRINTER DI DB7 PRINT SURABAYA

A. Analisis Praktik Sewa-Menyewa Printer di DB7 Print Surabaya

Praktik sewa-menyewa yang dilakukan di DB7 Print Surabaya menggunakan akad ijarah seperti sewa-menyewa pada umumnya. Yang menjadi objek dari praktik sewa-menyewa ini adalah printer. Praktik sewa-menyewa printer ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti pada kalangan pelajar, pekerja kantoran, toko percetakan, rumah industri, pabrik dan orang-orang yang membutuhkannya. Melihat harga printer dipasaran yang cukup mahal dan perawatannya yang tidak mudah, mayoritas konsumen lebih memilih untuk menyewanya. Salah satu tempat persewaan printer yang aman dan terpercaya adalah di toko DB7 Print yang beralamat di Jalan Dupak Bandarejo nomor 7, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Buka setiap hari kecuali hari libur, mulai pukul 10.00-19.00 WIB.

Pada praktiknya, sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*. Praktik sewa-menyewa yang dilakukan secara *online* dilakukan dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan informasi dan ketersediaan printer. Pada umumnya, kebanyakan konsumen setelah melakukan tanya-jawab melalui media *online* lebih memilih untuk

melanjutkan transaksi secara *offline*. Artinya pihak penyewa lebih memilih datang langsung ke toko untuk melakukan transaksi. Kemudian pihak penyewa diberitahu mengenai harga, syarat dan ketentuan menyewa printer di DB7 Print Surabaya. Setelah pihak penyewa sepakat untuk menyewa, pihak penyewa dapat melakukan pembayaran.

Sebelum printer diserahkan kepada pihak penyewa, printer diperiksa kondisi dan kelengkapannya oleh kedua belah pihak, tujuannya untuk memastikan bahwa printer dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan. Pihak penyewa dapat mengambil printer secara langsung di toko atau meminta agar printer diantar kerumah oleh kurir DB7 Print Surabaya. Printer dapat diantar kerumah pihak penyewa jika tempat tinggalnya masih berada di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Apabila pihak penyewa berada diluar wilayah tersebut, namun masih berada di wilayah Jawa Timur, maka printer dikirim melalui pos dan tanpa dikenakan biaya tambahan, karena biaya pengiriman sudah ditanggung oleh pihak DB7 Print Surabaya.

Syarat yang diperlukan untuk menyewa printer di DB7 Print Surabaya sangatlah mudah, cukup dengan kartu identitas berupa KTP atau KK. Bagi pihak penyewa yang memberikan jaminan menggunakan kartu identitas milik saudara atau orang lain, pihak penyewa harus datang bersama dengan pemilik asli kartu identitas tersebut. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari segala resiko termasuk kehilangan ataupun penipuan. Ketentuan yang diberikan di DB7 Print Surabaya bertujuan agar pihak toko

dan pihak konsumen sama-sama saling diuntungkan. Pihak DB7 Print memberikan fasilitas perawatan printer selama printer berada di tangan pihak penyewa. Kecuali apabila terdapat kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila terjadi keterlambatan dalam mengembalikan printer maka pihak DB7 Print menerapkan pemberian denda sebesar Rp.50.000,- setiap satu hari keterlambatan. Ketentuan yang diberlakukan oleh pihak DB7 Print, diucapkan secara lisan pada saat transaksi sewa-menyewa dilangsungkan.

Pada praktiknya, sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya memiliki banyak manfaat bagi kedua pihak, baik pihak penyewa maupun pihak DB7 Print Surabaya. Dari pihak penyewa manfaat yang diperoleh adalah dapat menggunakan dan menikmati printer yang disewanya, sehingga urusannya dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Manfaat yang diperoleh oleh pihak DB7 Print Surabaya adalah dapat menerima upah (imbalan) dari printer yang disewakan.

Setiap usaha pasti tidak selalu berjalan mulus, sama halnya dengan praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya yang tidak terlepas dari adanya permasalahan. Permasalahan yang kerap terjadi adalah praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak penyewa. Hal ini menyebabkan pihak DB7 Print terlanjur menolak pelanggan lain yang ingin menyewa printer tersebut. Alasan yang sering diberikan kepada pihak DB7 Print adalah berubah pikiran atau pihak penyewa menghilang tanpa

memberi kabar. Hal lain yang dapat menjadi alasan adalah pihak DB7 Print tidak menerapkan ketentuan wajib membayar uang muka kepada para konsumennya. Hal tersebut dapat menjadi alasan bagi konsumen untuk melakukan praktik pembatalan sepihak, karena pihak konsumen tidak merasa dirugikan.

Permasalahan lain yang sering terjadi di DB7 Print Surabaya adalah ketika printer dikembalikan dalam keadaan rusak. Pihak DB7 Print Surabaya sudah memberikan fasilitas gratis biaya perawatan dan kerusakan yang terjadi, apabila kerusakan tersebut tidak terjadi karena kelalaian pihak penyewa. Namun, masih sering dijumpai kerusakan pada printer akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa, seperti printernya pecah, mainboardnya rusak, sperpart atau cartridgenya ditukar dan lainnya. Oleh karenanya pihak penyewa patut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun, pada praktiknya ternyata masih banyak pihak penyewa yang lepas dari tanggung jawabnya. Dengan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab ini, menimbulkan kerugian bagi pihak DB7 Print Surabaya.

Selain permasalahan tersebut, permasalahan yang sering kali terjadi adalah pihak penyewa terlambat mengembalikan printer pada waktu yang telah disepakati bersama. Printer yang terlambat untuk dikembalikan ini, dapat diambil paksa dengan dijemput langsung kerumah pihak penyewa oleh pihak DB7 Print Surabaya. Hal ini dikarenakan printer tersebut sudah ada yang mengantri untuk menyewa dan harus segera disewakan kembali.

Sehingga pihak yang terlambat mengembalikan printer dari waktu yang telah disepakati, dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- sebagai gantinya.

Dalam praktik sewa-menyewa yang dilakukan di DB7 Print Surabaya, menggunakan kuitansi sebagai perjanjian tertulis antar pihak penyewa dan pihak DB7 Print Surabaya. Terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar praktik sewa-menyewa printer dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, pada praktiknya masih banyak pihak penyewa yang tidak mematuhi, sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Seperti melakukan pembatalan sepihak, tidak bertanggung jawab setelah merusakkan printer dan tidak mengembalikan printer pada waktu yang telah disepakati bersama.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Printer di DB7 Print Surabaya

Kegiatan sewa-menyewa dalam hukum Islam disebut dengan akad ijarah. Sewa-menyewa yang dilakukan di DB7 Print Surabaya termasuk dalam kategori *Ijārah bil manfaat*, yaitu ijarah yang bersifat mengambil manfaat dari suatu barang. Barang yang menjadi objek sewa adalah printer, yaitu barang yang sifatnya diperbolehkan. Hukum melakukan akad ijarah adalah mubah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Transaksi ijarah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad ijarah. Rukun merupakan suatu hal yang wajib untuk

dikerjakan, apabila salah satunya tidak dipenuhi maka akad tersebut menjadi tidak sah.¹ Adapun praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya yang ditinjau dari hukum Islam berdasarkan rukun akad ijarah, antara lain:

1. *'Aqid* (para pihak yang melakukan akad)

Pihak yang melakukan akad merupakan orang yang sudah cukup umur (balig), berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Pada praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya, yang bertindak sebagai pihak yang menyewakan barang (*mu'ajir*) adalah pihak DB7 Print Surabaya yaitu Erieza Andryanto, Alif Septian atau Rendy Yulian, sedangkan yang menjadi pihak penyewa barang (*musta'jir*) adalah para konsumen yang menyewa printer di DB7 Print Surabaya. Maka rukun *'aqid* dari akad ijarah telah terpenuhi.

2. *Ma'qūd 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan)

Barang yang dijadikan sebagai objek sewa-menyewa di DB7 Print Surabaya adalah printer dengan berbagai macam merek dan tipe. *Ujrah* (imbalan) dalam sewa-menyewa ini, telah ditampilkan dalam daftar harga sewa printer di pamflet DB7 Print Surabaya. Pihak penyewa yang telah melakukan pembayaran berarti telah menyetujui harga sewa printer tersebut. Maka rukun *ma'qūd 'alaihi* dari akad ijarah telah terpenuhi.

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125.

3. Manfaat

Barang yang menjadi objek sewa (printer) harus memiliki nilai secara syariat, barang yang disewakan harus dalam keadaan baik dan dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa. Sama halnya dengan praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya, pihak toko selalu memeriksa kondisi kelayakan printer sebelum printer disewakan. Hal ini dimaksudkan agar pihak penyewa dapat menikmati dan menggunakan printer untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Sehingga printer dapat diambil manfaatnya oleh pihak penyewa, maka rukun manfaat dari akad ijarah telah terpenuhi.

4. *Shighat akad* (ijab dan kabul)

Pada praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya, ijab dan kabul yang diucapkan dapat dilakukan secara lisan dengan datang langsung ke toko atau dengan tulisan melalui *chat* media sosial. Ijab dan Kabul diucapkan dengan jelas maksud dan tujuannya yaitu untuk menyewa printer. Ijab diucapkan oleh pihak DB7 Print Surabaya dan kabul yang diucapkan oleh pihak penyewa printer, dilakukan dengan suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka rukun *shighat* akad ijarah telah terpenuhi.

Dengan demikian, praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya telah memenuhi rukun akad ijarah. Dalam melangsungkan akad ijarah, selain terpenuhinya rukun maka syarat harus dipenuhi agar akad

tersebut dapat dikatakan sah dan sesuai syariat Islam. Adapun praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya yang ditinjau dari hukum Islam berdasarkan syarat akad ijarah, antara lain:

1. Dua orang yang melakukan akad, disyaratkan telah balig dan berakal.

Para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa harus memiliki kecakapan hukum. Dalam praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya, para pihak yang melangsungkan akad ijarah telah balig dan berakal. Hal ini berdasarkan dari beberapa data yang diperoleh oleh penulis, para pihak yang melakukan akad telah dewasa, berakal dan tidak gila. Hal tersebut tercantum dalam persyaratan sewa-menyewa, bahwa pihak penyewa harus memiliki kartu identitas kependudukan yang sah di mata hukum, yang artinya para pihak penyewa telah cukup umur. Dengan demikian, maka syarat ini telah terpenuhi.

2. Adanya keridaan atau kerelaan dari dua pihak yang melangsungkan akad.

Jika salah satu pihak yang melakukan akad dalam keadaan terpaksa, maka akad yang dilangsungkan menjadi tidak sah. Dalam praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya, dilakukan atas dasar kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Pihak DB7 Print Surabaya menyewakan printer untuk memperoleh keuntungan sekaligus untuk membantu mempermudah

urusan para konsumen. Pihak penyewa menyewa printer untuk memenuhi kebutuhannya agar tujuannya dapat terpenuhi. Sehingga kedua belah pihak sama-sama rela dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dengan demikian, maka syarat ini telah terpenuhi.

3. Tidak diperbolehkan adanya unsur penipuan dalam akad ijarah.

Dalam melangsungkan akad ijarah tidak boleh terdapat unsur penipuan, apabila itu terjadi maka akad ijarah dapat dibatalkan dan pihak yang merasa ditipu diperbolehkan untuk meminta pertanggungjawaban. Pada praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya, terdapat pihak penyewa yang menyewa printer melalui media *online*, namun ketika printer hendak diserahkan kepadanya, malah dibatalkan secara sepihak tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak DB7 Print. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak DB7 Print Surabaya, karena pihak DB7 Print telah menolak pelanggan lain yang ingin menyewa printer tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa masih terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penyewa pada praktik sewa-menyewa di DB7 Print Surabaya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 297 yang berbunyi “Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan”.² Ijarah merupakan akad pertukaran, sehingga untuk mengubah, memperpanjang atau

² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, 80.

membatalkannya diperlukan adanya kesepakatan. Ijarah merupakan akad yang tidak boleh terjadi pembatalan oleh salah satu pihak, baik penyewa maupun pihak menyewakan, kecuali dengan adanya fasakh.

Menurut Ulama Hanafi, akad ijarah bersifat mengikat tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak, seperti salah satu pihak yang melakukan akad wafat. Menurut Ulama selain mazhab Hanafi, ijarah bersifat mengikat kecuali terdapat cacat atau barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karenanya apabila ingin melakukan pembatalan akad ijarah harus dengan *iqālah*, yakni mengakhiri suatu akad atas kesepakatan para pihak. Namun pada praktik ini, pihak penyewa melakukan pembatalan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak DB7 Print Surabaya, sehingga membuat syarat ini tidak terpenuhi.

4. Manfaat objek ijarah harus diketahui secara jelas dan transparan.

Praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya dilaksanakan secara jelas dan transparan. Mulai dari manfaat, jenis printer, harga sewa, kondisi printer yang disewakan, cara penggunaan printer dan jangka waktu sewa telah dijelaskan dan diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad. Dalam praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya, pihak toko sangat terbuka pada saat melayani para pelanggan. Printer selalu diperiksa

kondisi dan kelengkapannya sebelum diserahkan kepada pihak penyewa. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik dan demi kenyamanan para pelanggan. Dengan demikian, maka syarat ini telah terpenuhi.

5. Objek ijarah merupakan suatu yang biasa dijadikan sebagai objek sewa-menyewa.

Printer yang disewakan di DB7 Print Surabaya merupakan barang yang biasa disewakan bagi kalangan orang-orang yang membutuhkannya. Printer merupakan benda elektronik yang berfungsi untuk mencetak *soft file* menjadi *hard file* yang pada saat ini dibutuhkan oleh kebanyakan orang. Printer biasa disewa oleh kalangan pekerja kantoran, pelajar, rumah industri, pabrik, dan pihak-pihak yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, maka syarat ini telah terpenuhi.

6. Objek atau barang yang disewakan harus dihalalkan oleh *syara'*.

Barang yang menjadi objek akad ijarah harus sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*. Sehingga barang tersebut dapat dinikmati dan diambil manfaatnya oleh pihak penyewa. Printer yang disewakan di DB7 Print Surabaya memiliki manfaat untuk mempermudah pekerjaan pihak penyewa, sehingga printer merupakan barang yang sifatnya halal dan diperbolehkan dalam agama. Dengan demikian, maka syarat ini telah terpenuhi.

7. Barang yang menjadi objek sewa wujudnya harus tetap, sampai jangka waktu yang ditentukan dalam akad.

Printer yang menjadi objek sewa selalu diperiksa kondisi dan kelengkapannya oleh pihak DB7 Print Surabaya, sebelum diserahkan kepada pihak penyewa. Ketika masa sewa telah habis, maka printer harus segera dikembalikan kepada pihak DB7 Print Surabaya. Pada saat proses pengembalian, printer diperiksa kembali kondisi dan kelengkapannya. Namun pada praktiknya, masih sering ditemui printer yang dikembalikan dalam keadaan rusak, seperti *casing* printer pecah, mainboardnya rusak, cartridge dan sterpartnya ditukar, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu merugikan pihak DB7 Print Surabaya. Padahal, sebagai penyewa harusnya memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan barang yang disewanya.

Berdasarkan KHES Pasal 313 Ayat 1, yang berbunyi “Kerusakan *ma’jūr* karena kelalaian *musta’jir* adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan dalam akad”.³ Pada praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya, telah disampaikan bahwa biaya pemeliharaan printer merupakan tanggung jawab pihak DB7 Print Surabaya. Namun, apabila terdapat kerusakan pada printer yang disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa, pihak penyewa harus mengganti rugi sebesar biaya kerugian, sebagai bentuk

³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, 83.

pertanggungjawabannya. Pada praktiknya, tidak semua pihak penyewa mau bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukannya. Sehingga membuat permasalahan tidak terselesaikan dan syarat ini tidak terpenuhi.

8. Jangka waktu sewa-menyewa harus diketahui secara jelas oleh pihak penyewa dan pihak pemberi sewa.

Pada pamflet yang disebar luaskan oleh pihak DB7 Print Surabaya, telah tertera jangka waktu dan daftar harga sewa printer. Pihak penyewa dapat menyewa printer dalam waktu minimal sehari, seminggu, sebulan atau berdasarkan kesepakatan yang dibuat dengan pihak DB7 Print Surabaya. Ketika jangka waktu sewa telah berakhir, maka pihak penyewa wajib untuk menyerahkan kembali printer tersebut kepada pihak DB7 Print Surabaya sebelum jatuh tempo dari waktu yang telah disepakati bersama.

Namun, pada praktiknya masih banyak pihak penyewa yang terlambat mengembalikan printer sesuai pada waktu yang telah disepakati. Hal ini mengakibatkan pihak DB7 Print Surabaya tidak dapat memutar printer, padahal printer harus segera disewakan kembali. Pada permasalahan ini, untuk menutupi kerugian pihak DB7 Print Surabaya memberlakukan adanya denda berupa uang sejumlah Rp.50.000,- setiap satu hari keterlambatan.

Berdasarkan KHES Pasal 317 yang berbunyi “Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh *musta’jir* (pihak yang

menyewa), harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan".⁴ Artinya, pihak penyewa yang terlambat mengembalikan barang dari waktu yang telah disepakati, harus bertanggung jawab dengan membayar denda atas keterlambatannya. Pihak DB7 Print menetapkan denda sebesar Rp.50.000,- setiap satu hari keterlambatan. Dalam hal ini, pihak penyewa dapat menyadari atas keterlambatannya pada saat mengembalikan barang, sehingga pihak penyewa yang terlambat mengembalikan printer rela membayar denda sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Pada permasalahan ini pihak penyewa telah bertanggung jawab dengan membayar denda, sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan.

9. *Ujrah* atau upah akad ijarah harus jelas berupa harta yang berharga dan kadar nilainya diketahui.

Upah yang diberikan dalam praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya berupa harta yang berharga dan kadar nilainya diketahui, yaitu uang. Pihak DB7 Print Surabaya telah menampilkan daftar harga sewa printer yang dapat dilihat oleh pihak penyewa, sehingga memudahkan pihak penyewa untuk menyesuaikan bujet yang dimiliki dengan jenis printer yang ingin disewa. Harga yang dipatok pihak DB7 Print Surabaya telah menjadi suatu kejelasan dalam akad, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, maka syarat ini telah terpenuhi.


⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, 85.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya telah memenuhi rukun, namun terdapat beberapa pihak yang membuat praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print tidak memenuhi syarat akad ijarah. Syarat ijarah tidak terpenuhi karena masih terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penyewa. Pihak penyewa melakukan pembatalan sepihak kepada pihak DB7 Print tanpa adanya persetujuan pihak DB7 Print terlebih dahulu, yang membuat pihak DB7 Print terlanjur menolak pelanggan lainnya. Harusnya pihak DB7 Print menerapkan adanya uang muka, agar pihak penyewa tidak melakukan praktik pembatalan sepihak dan pihak DB7 Print tidak dirugikan.

Syarat akad ijarah menjadi tidak terpenuhi akibat kelalaian yang dilakukan oleh beberapa pihak penyewa. Barang yang menjadi objek sewa wujudnya berubah pada saat printer dikembalikan, seperti *casing* printer pecah, mainboardnya rusak, cartridge dan sterpartnya ditukar, dan lainnya. Namun tidak semua pihak penyewa bertanggung jawab atas perbuatannya. Sehingga merugikan pihak DB7 Print Surabaya dan membuat syarat akad ijarah tidak terpenuhi.

Selain dua syarat yang tidak terpenuhi tersebut, pada praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya, terdapat kendala pada pihak penyewa yang terlambat mengembalikan printer. Namun, pihak penyewa telah bertanggung jawab atas keterlambatannya. Sehingga permasalahan dapat diselesaikan melalui kesepakatan para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya telah memenuhi rukun akad ijarah, namun masih terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Sehingga membuat akad ijarah tidak sempurna/fasad. Dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya tidak sah dan tidak sesuai dengan konsep hukum Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Printer di DB7 Print Surabaya”. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya, dilakukan secara *online* dan *offline*. Praktik sewa-menyewa di DB7 Print Surabaya yang dilakukan secara *online* menimbulkan peluang bagi pihak penyewa untuk melakukan praktik pembatalan sepihak. Praktik sewa-menyewa yang dilakukan secara *offline* lebih minim resiko. Pada praktik sewa-menyewa di DB7 Print Surabaya, tidak terlepas dari adanya problem, seperti resiko kerusakan pada printer akibat kelalaian pihak penyewa dan keterlambatan pihak penyewa dalam mengembalikan printer dari jangka waktu yang disepakati.
2. Praktik sewa-menyewa printer di DB7 Print Surabaya telah memenuhi rukun akad ijarah, namun tidak memenuhi beberapa syarat akad ijarah. Sehingga praktik tersebut dapat dikatakan tidak sah dalam konsep hukum Islam. Syarat yang tidak terpenuhi yaitu masih terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penyewa, pihak penyewa melakukan pembatalan sepihak kepada pihak DB7 Print tanpa persetujuan pihak DB7 Print terlebih dahulu, akibatnya

pihak DB7 Print telah menolak pelanggan lainnya. Syarat menjadi tidak terpenuhi ketika barang yang menjadi objek sewa rusak karena kelalaian pihak penyewa serta pihak penyewa terlambat mengembalikan printer dari jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sehingga, menyebabkan akad tersebut tidak sempurna/fasad, maka akad tersebut tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di DB7 Print Surabaya tentang praktik sewa-menyewa printer, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan perbaikan dalam praktik sewa-menyewa ini yaitu:

1. Sebaiknya pihak DB7 Print Surabaya menerapkan adanya uang muka bagi pihak penyewa yang memesan printer untuk disewa, agar pihak penyewa tidak semena-mena membatalkan pesannya. Dan sebaiknya pihak DB7 Print Surabaya memberikan denda yang tegas kepada pihak penyewa yang merusakkan printer karena kelalaian, seperti denda yang diterapkan pada printer yang telat dikembalikan.
2. Bagi pihak penyewa sebaiknya memikirkan secara matang keputusan untuk menyewa, agar tidak terjadi praktik pembatalan sepihak dan dapat menjaga barang yang menjadi objek sewa serta mengembalikan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ajija, Shochrul Rohmatul. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- An-Nasā'iy, Sunan an-Nasā'iy, *Kitab: al-Ayman wa an-Nudhur*, Bab: Kitāb al-Muzāra'ah ath-Thālis min ash-Shuruḥfihi al-Muzarā'ah. Ḥadith nomor 3739.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- Ariyadi dan Masdian. *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Fauzi, Rizki Ahmad. *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Surakarta: Penerbit Erlangga, 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Mājah, I. Sunan Ibn Mājah, *Kitab: al-Aḥkam, Hādith* no.2434, Bab: Ajr al-Ajrā dalam Mausū'ah al-ḥadith ash-Sharīf, edisi ke-2. Global Islamic Software Company, 1991-1997.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Pramono, Joko. *Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2009.
- Ramadhani, Dadan. *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia)*. Boyolali: CV Markumi, 2019.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Semarang: UNISNU Press, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syahroni, Oni dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komperhensif Ekonomi Islam*. Madura: Duta Media Publishing, 2020.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Jurnal

Bianca, Febyolla Puteri. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen *Go-Food* di PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Dewi, Zusnia Eka Putri. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Inah, Ety Nur. “Peranan Komunikasi dalam Pendidikan”. *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol.6, No.1. Januari-Juni 2013.

Majdid, Saleha. “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.2, No.1. Januari-Juni 2018.

Puger, Ngurah dan Gusti. “Model Pembelajaran Deduktif-Induktif Menganut Paradigma Inofatif-Progresif”. *Jurnal Daiwi Widya*. Vol.2, No.1. Juni 2015.

Setiawan, Firman. “Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)”. *Dinar*. Vol.1, No.2. Januari 2015.

Tehuayo, Rosita. “Sewa-Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Tahkim*. Vol.14, No. 1. Juni 2018.

Yunus, Mahmud. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa *stand* di Pasar Syariah Kutisari Surabaya”, Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Wawancara

Agustin Riza, *Wawancara*, Surabaya, 19 April 2022.

Alif Septian, *Wawancara*, Surabaya, 16 April 2022.


Erieza Andryanto, *Wawancara*, Surabaya, 18 April 2022.

Muhammad Alfian Nurdiansyah, *Wawancara*, Surabaya, 19 April 2022.

Rendy Yulian, *Wawancara*, Surabaya, 16 April 2022.

Website

Kementrian Agama RI, “Al-Qur’anul Karim”, dalam
<https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 6 Juli 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A